



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 005/II/KI-BANTEN-PSI-M/2012

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### I. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041-REG-KI-BANTEN 2012 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Alamat : Jl. Raya Puspitel Crg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04  
Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang - Kota Tangerang Selatan,  
Banten

Diwakili oleh Drs. H. Muhammad, M.Si., Aplahunnajat, S.Sos., dan Jajang Sujana, S.J., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 090/055-Hum Setda 2012 pada mediasi pertama dan Drs. H. Ismunandar, M.M., dan Azhar Syam'un Rakhmansyah, AP, M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 090/107-Hum Setda 2012 serta Taufik Ismail, SSIP, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor 090/15-Bag Humas Pro Setda 2012 pada mediasi kedua yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon pada saat pelaksanaan mediasi pertama berupa:

a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang:

- 1) STOK;
- 2) Penyelenggaraan Perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- 4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Ijin Gangguan (IG);
- 6) Administrasi Kependudukan;
- 7) Urusan Pemerintahan;
- 8) Perubahan APBD 2010;
- 9) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
- 10) Perubahan APBD 2011;

b. Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan tentang:

- 1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
- 2) Penjabaran Perubahan APBD 2010;
- 3) APBD 2010;
- 4) Penjabaran APBD 2011;
- 5) Penjabaran Perubahan APBD 2011;
- 6) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- 7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- 8) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;

- 9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010:
  - 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011:
  - 11) Pembebasan Biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SD, SLTP, dan SLTA.
2. Pihak Termohon meminta waktu selama 8 (delapan) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi tersebut di atas terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012:
  3. Pihak Pemohon menyatakan mencabut permohonan informasi berupa Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemerintah Kota Tangerang selatan Tahun Anggaran 2011 pada saat pelaksanaan mediasi kedua:
  4. Pihak Termohon dan pihak Pemohon belum mencapai kesepakatan pada saat pelaksanaan mediasi kedua untuk permohonan informasi berupa:
    - 1) Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010:
    - 2) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010:
    - 3) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (*Hotspot*) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010:
    - 4) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangerang Selatan ([www.tangerangselatankota.go.id](http://www.tangerangselatankota.go.id)) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010:
    - 5) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010:
    - 6) Surat Keputusan Walikota Nomor: 446 Kep.506-Huk 2010, Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010:

- 7) Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI Nomor: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010, dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010;
- 8) Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangerang Selatan tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
- 9) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
- 10) Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- 11) Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
- 12) Surat Kerjasama pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010;
- 13) Surat Kerjasama pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Lembaga Pusat pengkajian Kepemimpinan dan Etika Nomor: 030/SPK.LP2KEP X 2010, Tahun Anggaran 2010;
- 14) Surat Kerjasama pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Diklat Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010;
- 15) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 dan 2011;
- 16) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 17) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer *Notebook* pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 18) Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/01.2.50-KPBJ PHL DISPEND 2010, tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010, tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah

- Pencairan Dana Nomor: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010, tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer *Notebook* Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
- 19) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS *Stabilizer* pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 20) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/01.2.51-KPBJ/PI/ DISPENDA/2010, tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK Nomor: 027/01.2.51-SPMK/PI/PPBJ/DISPENDA/2010, tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.51-BAS/TP/DISPENDA/2010, tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana Nomor: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010, tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS *Stabilizer* Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 21) Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sampel) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 22) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembelian *Software* Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010;
- 23) MOU Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan RSU Tangerang Nomor: 440/Dinkes/2010, Tahun Anggaran 2010;
- 24) MOU Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan RS Eka *Hospital* tentang Layanan JAMKESDA Nomor: 440/1985.A/Dinkes VII/2010, Tahun Anggaran 2010;
- 25) MOU Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010;
- 26) Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahaman Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
- 27) Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010;

- 28) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan *Website* DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
- 29) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 30) Surat Perjanjian pemborongan Kontrak Nomor 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel VIII 2010, tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 31) Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan *Notebook* pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 32) Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 810/004/KONTRAK/Dinkes PML-NB VIII 2010, tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan *Notebook* pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 33) DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.
5. Mediator menyatakan proses mediasi gagal karena kesepakatan belum tercapai dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhitung tanggal 18 Januari 2012.

[2.3] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.4] Bahwa mengingat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 42 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan.

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [1.2].

[2.2] Menyatakan bahwa akibat dari gagalnya proses mediasi karena belum tercapainya kesepakatan pada saat pelaksanaan mediasi kedua, maka proses penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan melalui ajudikasi.


Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(Ahmad Chalimi)

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten



(Yhamnu Setyawan)

KOMISI INFORMASI PROV. BANTEN